



WALIKOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 18 Tahun 2004
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG IZIN GANGGUAN

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2003 tentang Izin Gangguan, maka sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Daerah tersebut bagi aparat pelaksana di lapangan dan masyarakat yang membutuhkannya perlu diterbitkan Petunjuk Pelaksanaannya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf "a" tersebut diatas, maka pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 34);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran Bagi Perusahaan – perusahaan yang Mengadakan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 ;
18. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman dan Tatalaksana Pelayanan Umum;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Kebijakan Daerah;
20. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 134/M/SK/4/1985 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran sebagai akibat Usaha Industri terhadap Lingkungan Hidup ;
21. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak Terhadap Lingkungan Hidup Pada Sektor Industri ;
22. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2003 tentang Izin Gangguan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 8 TAHUN 2003 TENTANG IZIN GANGGUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya;
6. Tim Pengkaji adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota Tasikmalaya untuk mengkaji dan mempertimbangkan permohonan izin Gangguan yang menimbulkan dampak lingkungan cukup besar;
7. Izin Gangguan adalah izin yang diberikan oleh Walikota kepada pemohon penyelenggara tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang meliputi kegiatan pengendalian dan pengawasan supaya usaha tersebut tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan;
8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kegiatan mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;
9. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) adalah merupakan upaya untuk mengemukakan informasi penting setiap jenis usaha atau kegiatan yang merupakan sifat khas proyek itu sendiri dan menimbulkan dampak potensi terhadap lingkungan;
10. Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) adalah merupakan upaya untuk mengemukakan informasi komponen lingkungan terkena dampak dan sebagai pedoman pemrakarsa untuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
11. SPPL adalah Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan;
12. Bangunan Usaha adalah bangunan yang dipakai usaha sesuai dengan peruntukannya;
13. Luas Ruang Usaha adalah luas lahan yang digunakan untuk kegiatan usaha;
14. Perusahaan adalah badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan;
15. Industri adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi;
16. Pusat Kota adalah suatu tempat tertentu yang merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan;
17. Jalan Negara adalah Jalan yang berada di Wilayah Kota Tasikmalaya sebagai penghubung langsung antar propinsi, dimana pengelolaan dan pembinaannya merupakan wewenang Pemerintah Pusat;
18. Jalan Propinsi adalah jalan sebagai penghubung langsung antara Kota dengan kabupaten lainnya, dimana pengelolaan dan pembinaannya merupakan wewenang Pemerintah Propinsi;

19. Jalan Kota adalah jalan sebagai penghubung antar wilayah desa/kelurahan, dimana pengelolaan dan pembinaannya merupakan wewenang Pemerintah Kota;
20. Jalan Desa adalah jalan yang berada di lingkungan Wilayah desa/kelurahan, dimana pengelolaan dan pembinaannya merupakan wewenang Pemerintah Desa;
21. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Tasikmalaya pada Bank Jabar Cabang Tasikmalaya;
22. Retribusi adalah Pungutan Daerah atas Izin Gangguan yang diberikan kepada orang atau badan hukum;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
24. Surat Tagihan Retribusi Daerah adalah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah retribusi yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah masih dibayar;
26. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya yang terutang;
27. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;
28. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menentukan tersangkanya.

BAB II TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan bagi masyarakat serta kelestarian lingkungan terlebih dahulu harus memiliki izin dari Walikota ;
- (2) Permohonan izin ditujukan kepada Walikota melalui Dinas.

Pasal 3

Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan usaha dimana usahanya berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dalam mengajukan permohonan izinnya diwajibkan melengkapi dengan AMDAL atau UKL dan SPPL dan ketentuan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang mengajukan Permohonan Izin terlebih dahulu mengisi Surat Permohonan Izin sebagaimana format terlampir dan harus memenuhi persyaratan ;
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas meliputi :
 - a. Photo Copy KTP yang masih berlaku;
 - b. Tanda Bukti Kepemilikan Tanah antara lain dapat berupa :
 - Sertifikat Tanah ;
 - Leter C ;
 - Akte Jual Beli ;
 - Akte Kepemilikan Tanah lainnya.
 - c. Surat Persetujuan Tetangga diketahui oleh Kepala Desa / Kelurahan ;
 - d. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Dinas Pekerjaan Umum;
 - e. Photo copy Akte Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan Hukum;
 - f. Poto Copy Lunas PBB ;
 - g. Untuk kegiatan Usaha yang tingkat gangguannya tinggi dilengkapi dengan hasil kajian dari Tim Pengkaji.

Pasal 5

- (1) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) yang dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) dan telah dilakukan penelitian oleh Tim Pengkaji atau Petugas dari Dinas baik yang berkenaan dengan aspek administratif maupun aspek teknis dan telah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan, maka permohonan izin dapat diterbitkan ;
- (2) Apabila Pengisian Surat Permohonan dan Kelengkapan Persyaratannya sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) belum lengkap, petugas Dinas selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan Izin memberitahukan secara tertulis kepada pemohon Izin disertai dengan keterangan yang perlu dilengkapi ;
- (3) Setelah menerima pemberitahuan dari petugas Dinas, Pemohon Izin wajib melakukan perbaikan dan melengkapi persyaratan yang diminta sebagaimana tercantum dalam Surat keterangan yang ditandatangani oleh petugas Dinas, paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak diterimanya Surat pemberitahuan ;
- (4) Apabila setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas Pemohon Izin tidak dapat memenuhi persyaratan, maka permohonan dikembalikan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota kepada pemohon.

BAB III NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Dengan nama retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Gangguan kepada orang atau badan hukum di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan;
- (2) Obyek Retribusi adalah pemberian izin gangguan atas tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan;

- (3) Subyek Retribusi adalah orang atau badan hukum yang mendapat dan atau memperoleh Izin Gangguan atas tempat usaha.

BAB IV PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN

Pasal 7

Permohonan Izin ditolak apabila :

1. Adanya syarat dan atau keterangan tidak benar;
2. Perusahaan terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
3. Keadaan bangunan yang tidak layak pakai untuk kegiatan usaha;
4. Kondisi ruang kerja tidak tertib dan membahayakan keselamatan dan kesehatan pekerja.

BAB V PENANDATANGANAN IZIN

Pasal 8

- (1) Izin ditandatangani oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Yang dimaksud dengan pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas ;
- (3) Penandatanganan Izin Gangguan yang intensitas gangguannya tinggi ditandatangani oleh Walikota ;
- (4) Penandatanganan Izin Gangguan yang intensitas gangguannya sedang dan rendah ditandatangani oleh Kepala Dinas.

BAB VI MASA BERLAKU IZIN

Pasal 9

- (1) Izin berlaku selama usaha berjalan ;
- (2) Daftar Ulang (Heregistrasi) Izin dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali yang harus diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo daftar ulang ;
- (3) Pemegang izin tidak diperkenankan memindahtangankan izin tanpa persetujuan Walikota ;
- (4) Setiap terjadi pemindahtanganan izin, pemilik baru atas namanya sendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemindahan hak, wajib mengajukan permohonan perubahan nama ;
- (5) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian apabila diperlukan sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan ke lokasi dimana Perusahaan itu berada oleh Petugas atau Tim Pengkaji.

Pasal 10

Izin dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Pemegang Izin menghentikan kegiatan usahanya ;
- b. Pemegang Izin mengubah/menambah jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada Walikota melalui Kepala Dinas ;
- c. Tidak melaksanakan Daftar Ulang ;
- d. Dihentikan kegiatan usahanya karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Terdapat cacat hukum karena syarat atau prosedur yang didasarkan kepada keterangan yang menyesatkan ;
- f. Adanya ketentuan lain yang mewajibkan dihentikannya kegiatan usaha dimaksud.

BAB VI PELANGGARAN

Pasal 11

- (1) Setiap pemegang izin dalam melaksanakan kegiatan usahanya dilarang melanggar norma kesusilaan dan keindahan yang tumbuh di masyarakat ;
- (2) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) pasal ini dikenakan sanksi administratif ;
- (3) Sanksi administratif tersebut adalah dicabutnya Izin.

BAB VII GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi Izin adalah termasuk dalam golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VIII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 13

Prinsip penetapan tarif Retribusi Izin adalah untuk pengganti administrasi biaya survey lapangan, pengendalian, pengawasan dan biaya pembinaan yang dilakukan Tim Pengkaji.

BAB IX PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

Prinsip penetapan dan struktur tarif Retribusi Izin adalah pengganti administrasi biaya survey lapangan, pengendalian, pengawasan dan biaya pembinaan yang dilakukan oleh Petugas atau Tim Pengkaji.

Pasal 15

Besarnya Retribusi yang terutang oleh orang atau badan hukum yang mendapatkan Izin ditetapkan dengan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

Indeks Lokasi x Indeks Gangguan x Luas Ruang Usaha x Tarif

Pasal 16

- (1) Penetapan Indeks Lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini terdiri dari :
 - a. Jalan Negara dengan indeks 5 ;
 - b. Jalan Propinsi dengan indkeks 4 ;
 - c. Jalan Kota dengan indeks 3 ;
 - d. Jalan Desa dengan indeks 2 ;
- (2) Klasifikasi Penggolongan Jenis Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang terdiri dari :
 - a. Perusahaan dengan intensitas gangguan Tinggi indeksnya..... 5 ;
 - b. Perusahaan dengan intensitas gangguan Sedang indeksnya .. 4 ;
 - c. Perusahaan dengan intensitas gangguan Rendah indeksnya .. 3 ;
- (3) Besarnya Tarif Retribusi untuk tiap-tiap luas ruang usaha adalah sebagai berikut :
 - a. Luas s/d 100 m² dikenakan tarif sebesar Rp. 500,-/m²
 - b. Selebihnya dikenakan tarif sebesar Rp. 250,-/m²

Pasal 17

- (1) Bilamana Perusahaan sebelum mendapatkan Izin sudah menjalankan usahanya lebih dari 3 (tiga) bulan, yang bersangkutan wajib membayar dana keterlambatan sebesar 30 % dari Retribusi Izin Gangguan ;
- (2) Pembayaran dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan bersama-sama dengan pembayaran Retribusi Izin Gangguan.

Pasal 18

- (1) Besarnya tarif dasar untuk daftar ulang (Heregistrasi) sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (2) sebesar 50 % dari biaya Retribusi Izin Gangguan ;
- (2) Izin pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Darah ini dikenakan retribusi sebesar 50 % dari biaya Retribusi Izin Gangguan.

BAB X

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 19

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 20

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 21

Retribusi Izin gangguan Industri dan Perdagangan dipungut dengan menggunakan SKRD dan dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Retribusi dipungut dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Hasil pemungutan retribusi oleh bendaharawan Pemungut/Kasir disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam ;
- (2) Untuk pemungut Retribusi diberikan upah pungut 5 (lima) prosen dari jumlah retribusi terpungut.

Pasal 23

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas dan diberikan tanda Bukti Pembayaran Retribusi Izin Gangguan serta dicatat dalam buku Penerimaan Pembayaran Retribusi Izin Gangguan ;
- (2) Walikota dapat memberikan izin kepada Subjek Retribusi untuk mengangsur Retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- (3) Bentuk, Isi, Ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Format sebagaimana terlampir.

BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima subjek retribusi wajib melunasi retribusinya yang terutang ;
- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.

BAB XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan dan pembebasan besarnya retribusi ;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberikan setelah adanya permohonan dari Pengusaha dan mendapat kajian terlebih dahulu dari Tim Pengkaji sebelum ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 26

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan dan, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan ;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada subjek retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 27

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan Penerbitan Surat Perintah Pembayaran kelebihan Retribusi SPPKR ;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi denda 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi Daerah.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Keputusan ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dengan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tentang pengenalan diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret ;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha yang telah dikeluarkan sebelumnya masih tetap berlaku sampai batas waktu daftar ulang dan selanjutnya perlu penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 33

Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Disahkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 25 Maret 2004

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 26 Maret 2004

PIh. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

Drs. H. WAWAN SAMAUN, MM

Pembina
NIP. 010 072 725

Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2004 Nomor 45 Seri C

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 18 Tahun 2004

Tanggal : 25 Maret 2004

DAFTAR INDEKS JALAN

JALAN NEGARA DENGAN INDEKS 5 (LIMA) MELIPUTI :

NO.	JALAN
1	Jl. RE. Martadinata
2	Jl. Mochamad Hatta
3	Jl. Raya Indihiang
4	Jl. Letnan Harun
5	Jl. Ir. H. Juanda

JALAN PROPINSI DENGAN INDEKS 4 (EMPAT) MELIPUTI:

NO.	JALAN
1	Jl. SL. Tobing
2	Jl. Perintis Kemerdekaan
3	Jl. HZ. Mustofa
4	Jl. Dr. Sukarjo
5	Jl. Pertamina Setianegara
6	Jl. Letkol Basir Surya
7	Jl. Manonjaya
8	Jl. Perintis Kemerdekaan
9	Jl. Cicantel – Pa Pajar Kawalu
10	Jl. Rancamaya Cibungur Kawalu
11	Jl. Saguling Babakan Cibeber Kawalu
12	Jl. Toblongan – Sembakan Sukaraja Kawalu
13	Jl. Babakan Salopa Kawalu
14	Jl. Cicantel Toblongan Kawalu

JALAN KOTA DENGAN INDEKS 3 (TIGA) MELIPUTI :

NO	JALAN
1	Jl. Bekas Pasar Rel
2	Jl. Bantar
3	Jl. Brigif Sutoko
4	Jl. Linggajaya
5	Jl. Keliling Dadaha
6	Jl. Nagarawangi
7	Jl. Paseh
8	Jl. Situ Garaja
9	Jl. Veteran
10	Jl. Cihideung Balong
11	Jl. Pasar Wetan
12	Jl. Cihideung

NO	JALAN
13	Jl. Gunung Sabeulah
14	Jl. Pasar Kidul
15	Jl. Cieunteung
16	Jl. Galunggung
17	Jl. RE. Jaelani
18	Jl. Argasari I
19	Jl. Pasar Baru I
20	Jl. Pasar Baru II
21	Jl. Pasar Cikurubuk Cilembang
22	Jl. Bojong Limus
23	Jl. Paseh – RTA Sunarya – Ir. H. Juanda
24	Jl. Maesjid
25	Jl. Terusan Paseh
26	Jl. Cieunteung Gede
27	Jl. Gunung Tugu
28	Jl. Selakaso
29	Jl. Sukawarni
30	Jl. Seladarma
31	Jl. Panyingkiran
32	Jl. Sukalaya Barat
33	Jl. Sukalaya III
34	Jl. Cilembang
35	Jl. Jiwa Besar
36	Jl. Babakan Payung
37	Jl. Panututan - Cipicung
38	Jl. Cibaregbeg
39	Jl. Pasantren
40	Jl. Sindangjaya
41	Jl. Residen Ardiwinangun
42	Jl. Ajewinoto (Cikurubuk Selatan)
43	Jl. Argasari
44	Jl. Sukalaya I
45	Jl. Sukalaya II
46	Jl. Babakan Payung I
47	Jl. Babakan Payung II
48	Jl. Babakan Payung III
49	Jl. Cempaka Warna
50	Jl. Babakan Selakaso
51	Jl. Pertanian
52	Jl. Gg. Kaum
53	Jl. Gg. Gunung Singa
54	Jl. Yudadarma
55	Jl. Manglid
56	Jl. Gang Kihiang
57	Jl. Keliling Terminal Gn. Pereng
58	Jl. Riung Kuntul
59	Jl. Komplek Gn. Ceuri
60	Jl. Ir. H. Juanda
61	Jl. Sukarendeng
62	Jl. Oto Iskandardinata
63	Jl. Sutisna Senjaya
64	Jl. Patarumana
65	Jl. Siliwangi
66	Jl. Cicurug (Kol. Abdulah Saleh)
67	Jl. Noenoeng Tisnasaputra
68	Jl. Tanuwijaya

NO	JALAN
69	Jl. Padasuka
70	Jl. Mayor Utarya
71	Jl. Dadaha
72	Jl. Empang
73	Jl. Tentara Pelajar
74	Jl. Yudanegara
75	Jl. Dewi Sartika
76	Jl. Tarumanagara
77	Jl. RAA. Wiratanuningrat
78	Jl. Rumah Sakit I
79	Jl. Pemuda
80	Jl. Pembela Tanah Air
81	Jl. Cimulu
82	Jl. Rumah Sakit Umum (RSU)
83	Jl. Ikik Wiradikarta
84	Jl. Saptamarga
85	Jl. Cikalang (SPG)
86	Jl. Panyerutan
87	Jl. Pancasila
88	Jl. Merdeka
89	Jl. Badan Keamanan Rakyat (BKR)
90	Jl. Ibu Apipah
91	Jl. Sukasari
92	Jl. SKP. Bebedahan
93	Jl. Cikunteun Indah – Sindanggalih
94	Jl. Tawang Sari
95	Jl. Letkol Komir Kartaman
96	Jl. Stasiun
97	Jl. Taman Pahlawan
98	Jl. Pasundan
99	Jl. Kehutanan
100	Jl. Listrik
101	Jl. Pegadean
102	Jl. Kantoran
103	Jl. Sukasenang
104	Jl. Sukamanah
105	Jl. Sukapura
106	Jl. Margamulya
107	Jl. SPK
108	Jl. Margaharja
109	Jl. Margahayu
110	Jl. Margasenang
111	Jl. Kamasan
112	Jl. Kejaksaan
113	Jl. Margasari
114	Jl. Ciromban
115	Jl. Kebon Tiwu I
116	Jl. Kebon Tiwu II
117	Jl. Kebon Tiwu III
118	Jl. Empangsari
119	Jl. Ransamala
120	Jl. Jajaway Kecil
121	Jl. Kebangsaan
122	Jl. Siluman
123	Jl. Nagrak
124	Jl. Benda

NO	JALAN
125	Jl. Pabrik Es
126	Jl. Alun-Alun
127	Jl. G n Pompok I
128	Jl. Komalasari I
129	Jl. Komalasari II
130	Jl. Komalasari III
131	Jl. Tamansari- Sumurdago Tamansari
132	Jl. Kabupaten- Ciburuyan Tamansari
133	Jl. Bebedahan – Kp. Cihaji Cibeureum
134	Jl. Raya Purbaratu Cibeureum
135	Jl. Rajawali Cibeureum
136	Jl. Lingkar- Garuda
137	Jl. Panyarang Mangkubumi
138	Jl. Ir. H. Juanda – Maniis – SL Tobing Mangkubumi
139	Jl. Situ Gede - Cilingga – Cikurubuk Mangkubumi
140	Jl. Tamansari mangkubumi
141	Jl. Swaka Mangkubumi
142	Jl. Wijaya Praja – SL Tobing – Sambongjaya
143	Jl. Warung Lebak – Cibuyut
144	Jl. Karikil mangkubumi
145	Jl. Desa mangkubumi
146	Jl. Cicondong Cihonje Kawalu
147	Jl. Cicondong – Asta Kawalu
148	Jl Cicariang babakan Pala Kawalu
149	Jl. Babakan Muncang – Kebon kalapa Kawalu
150	Jl. Cicariang – Cikatomas Kawalu
151	Jl. Muncang – Cipawela Kawalu

JALAN DESA DENGAN INDEKS 2 (DUA) MELIPUTI :

NO	JALAN
1	Jl. Pasangrahan - Pasar Rebo I Indihiang
2	Jl. Ciumbang – Nagrog Indihiang
3	Jl. Nagog – Cirapih Indihiang
4	Jl. Kaum – Cisuta Indihiang
5	Jl. Pasa rebo – Nagrog Indihiang
6	Jl. Rarangjami Indihiang
7	Jl. Leuwidahu Indihiang
8	Jl. Babakan Kaum Indihiang
9	Jl. Pasangrahan – Pasar Rebo II Indihiang
10	Jl. Sirnagalih Indihiang
11	Jl. Cipapagan Indihiang
12	Jl. Sukaratu indihiang
13	Jl. Cimanggu Indihiang
14	Jl. Sampangtanjung Indihiang
15	Jl. Babakan Arsani
16	Jl. Parakanyasag I Indihiang
17	Jl. Kadupugur – Tonjong Indihiang
18	Jl. Gg Al-Gofar Indihiang
19	Jl. Parakan Nyasag Indihiang
20	Jl. Cimuncang Indihiang
21	Jl. Cimuncang RW 05 Indihiang

NO.	JALAN
22	Jl. Cimuncang RW 04 Indihiang
23	Jl. Setdarasa Indihiang
24	Jl. Ir. H. Juanda – Sukamulya Indihiang
25	Jl. Padamulya – Leuwimalang Indihiang
26	Jl. Padamulya Indihiang
27	Jl. Batas Panyingkiran – Gn. Tujuh Indihiang
28	Jl. Pamijahan Perum Sukarindik Indihiang
29	Jl. Cijolang – Cihurip Indihiang
30	Jl. Sukarindik – SMP Indihiang
31	Jl. Leles – Sukarindik – Desa Indihiang
32	Jl. Sukarindik – Leuwihieum Indihiang
33	Jl. Sukarindik – Sukasari Indihiang
34	Jl. Sukasari – Cihurip – SMP Indihiang
35	Jl. Sukarindik II Indihiang
36	Jl. Bungursari – Rancabungur Indihiang
37	Jl. Rancabungur – Sukarindik Indihiang
38	Jl. Sukarindik – Sukasari Indihiang
39	Jl. Sukasari – Rancasepat Indihiang
40	Jl. Rancasepat – Ranggong Indihiang
41	Jl. Bungursari – Rajeng Indihiang
42	Jl. Bungursari – Gandok Indihiang
43	Jl. Bungursari – Pasirangin Indihiang
44	Jl. Pasirangin – Sukalaksana Indihiang
45	Jl. Cikerewes – Deundeut Indihiang
46	Jl. Nanggoh Indihiang
47	Jl. Sukamulya – Depok – SMP 3 Indihiang
48	Jl. Sukamulya – Rancageneng I Indihiang
49	Jl. Sukamulya – Rancageneng II Indihiang
50	Jl. Cihcir – Pasirangin Indihiang
51	Jl. Rancabuaya – Sukarame Indihiang
52	Jl. Bengkok I – Cipeuteuy Indihiang
53	Jl. Cipeuteuy – Cinangsi – Cihideung Indihiang
54	Jl. Cipeuteuy – Rancabungur Indihiang
55	Jl. Sadwata – Cihideung Perempatan Indihiang
56	Jl. Rancabendem – Batas Desa/Selokan Indihiang
57	Jl. Sukarame Batas Desa/Selokan Indihiang
58	Jl. Bantargedang – Gunung Cihcir Indihiang
59	Jl. Gunung Cihcir – Leuwikidang Indihiang
60	Jl. Lengo – Lewobabakan Indihiang
61	Jl. Sindangwangi Indihiang
62	Jl. Rancasenggang Indihiang
63	Jl. Pasirangin Indihiang
64	Jl. Gunung Kokosan Indihiang
65	Jl. Rancarebo Indihiang
66	Jl. Ubrug Indihiang
67	Jl. Gunung Muncang Indihiang
68	Jl. Manglid – Cicangri Tamansari
69	Jl. Warung Peuyeum – Cidahu Tamansari
70	Jl. Warungasem – Citundun Tamansari
71	Jl. Nyemplong – Ciseuti Tamansari
72	Jl. Tangkil – Cirugih Tamansari
73	Jl. Cibungur – Cidahu Tamansari
74	Jl. Cidareungdeng – Cibabakan Tamansari
75	Jl. Cidangdeur – Cibabakan Tamansari
76	Jl. Cidangdeur – Cinagrak Tamansari
77	Jl. Pasirsereh – Cisugih Tamansari

NO	JALAN
78	Jl. Cisengkol – Bantarhuni Tamansari
79	Jl. Sindangsari Tamansari
80	Jl. Cisengkol Tamansari
81	Jl. Madewangi Tamansari
82	Jl. Perum Kriya Setia Asri Tamansari
83	Jl. Cikadu & Kadupandak Tamansari
84	Jl. Sukaasih Tamansari
85	Jl. Sumelap Tamansari
86	Jl. Cigantung Tamansari
87	Jl. Rahayu Tamansari
88	Jl. Sukahurip Tamansari
89	Jl. Depok Tamansari
90	Jl. Panunggal Tamansari
91	Jl. Gunung Kalong Tamansari
92	Jl. Ciwaas Pentas Tamansari
93	Jl. Walet Tamansari
94	Jl. H. Abandi Tamansari
95	Jl. H. Sadili Tamansari
96	Jl. Arrohman Tamansari
97	Jl. Mugarsari Tamansari
98	Jl. Nagela Tamansari
99	Jl. Selaawi Tamansari
100	Jl. Cipasung Tamansari
101	Jl. Sela Kaso – Cicangri Tamansari
102	Jl. Ciledug – Kantor Desa Tamansari
103	Jl. Ciledug Tamansari
104	Jl. Sangkawi Tamansari
105	Jl. Cikedung – Sirnagalih Tamansari
106	Jl. Cibungur Tamansari
107	Jl. Bandung Tamansari
108	Jl. Sirahranca – Cimanggu Tamansari
109	Jl. Cicangri – Cimunjang Tamansari
110	Jl. SD Cipanggebak Tamansari
111	Jl. Kubang – Selakaso TPA Tamansari
112	Jl. Cidahu Tamansari
113	Jl. Sindangreret Tamansari
114	Jl. Ciwaas Depok Tamansari
115	Jl. Nagarasari Tamansari
116	Jl. Tanjungsari – Ciburuyan Tamansari
117	Jl. Sukamaju – Gunung Kanyere Tamansari
118	Jl. Mulyasari – Tamansari Tamansari
119	Jl. Saripin – Tanjungsari Cibeureum
120	Jl. Sukasirna – Pertamina Cibeureum
121	Jl. Sindangkasih – Cintapada Cibeureum
122	Jl. Sindangkasih – Cihajikidul Cibeureum
123	Jl. Sindangkasih – Sindangsari Cibeureum
124	Jl. Purbaratu – Saripin Cibeureum
125	Jl. Cihaji kidul Cibeureum
126	Jl. Bojongnangka – Nagrog Cibeureum
127	Jl. Nagrog – Golempang Cibeureum
128	Jl. Sukamaju – Depok Cibeureum
129	Jl. Sukaasih Cibeureum
130	Jl. Purnayuda Sukaasih Cibeureum
131	Jl. Sukajaya Cibeureum
132	Jl. Cibodas Cibeureum
133	Jl. Ciwasmadi Cibeureum

NO	JALAN
134	Jl. Depok Cibeureum
135	Jl. Pasirjaya Cibeureum
136	Jl. Subanegara Cibeureum
137	Jl. Golempang Cibeureum
138	Jl. H. Bakri Cibeureum
139	Jl. H. Ma'ruf Cibeureum
140	Jl. Sumbanegara Cibeureum
141	Jl. Cikareo Babakan Cibeureum
142	Jl. Cihaji Cibeureum
143	Jl. Purbasari Cibeureum
144	Jl. Desa Singkup Cibeureum
145	Jl. Gobang Cibeureum
146	Jl. Siluman – Burujul Cibeureum
147	Jl. Siluman – Lebaksari Cibeureum
148	Jl. Burujul – Sukamaju Cibeureum
149	Jl. Sukamaju – Gunung Gede Cibeureum
150	Jl. Gunung Gading Cibeureum
151	Jl. Negla – Gunung muncang Cibeureum
52	Jl. Gunung Muncang – Baypass Cibeureum
153	Jl. Batas Kota Baru – Purbaratu Cibeureum
154	Jl. Parapatan Cikantuncar – Warung Bandung Cibeureum
155	Jl. Condong Cibeureum
156	Jl. Nyompet – Condong Cibeureum
157	Jl. Nyompet – Alfallah Kubang Cibeureum
158	Jl. Leuwi Genta I – H. Salpin Cibeureum
159	Jl. Leuwi Genta III – Purbasari - Purbaratu Cibeureum
160	Jl. Sukamaju – Sukajaya Cibeureum
161	Jl. Irigasi Cibeureum
162	Jl. Bantargedang – Perum Cibeureum
163	Jl. Pasir Ipis Cibeureum
164	Jl. Ceurih Cibeureum
165	Jl. Ceurih – Perum Cibeureum
166	Jl. Ceurih Kdl – Lb Warung Cibeureum
167	Jl. Sukasepur Cibeureum
168	Jl. Sukasepur – Lapang Cibeureum
169	Jl. Gunung Kalong – Nagarakasih Cibeureum
170	Jl. Nagarakasih – Gunung Prungpung Cibeureum
171	Jl. Nagarakasih – Ling GRD Cibeureum
172	Jl. Negla Cibeureum
173	Jl. Sukamaju Cibeureum
174	Jl. Among Cibeureum
175	Jl. Pagaden Cibeureum
176	Jl. Cigolempang – Cisangkir Cibeureum
177	Jl. Cilendek – Cisangkir Cibeureum
178	Jl. Cikantuncar Cibeureum
179	Jl. Warung Bandung Cibeureum
180	Jl. Pasir Ipis – Cibuntu Cibeureum
181	Jl. Ciakar – Nempel Cibeureum
182	Jl. Cibangun Kaler – Sukajadi Cibeureum
183	Jl. Semprang – Cibangun Kidul Cibeureum
184	Jl. Pertani – Kalicimulu Cibeureum
185	Jl. H. Karsi Gang Masjid Cibeureum
186	Jl. H. Gayuti Cibangun Kaler Cibeureum
187	Jl. H. Hasan Cibeureum
188	Jl. A. Holis Cibeureum
189	Jl. Ciakar Cibeureum

NO	JALAN
190	Jl. Margamulya Cibeureum
191	Jl. Ciherang – Margamulya Cibeureum
192	Jl. Cihideung – Paraya Cibeureum
193	Jl. Padati – Assalam Cibeureum
194	Jl. Pasir Paraya – Blok Dukuh Cibeureum
195	Jl. Pendey – Ciaren Cibeureum
196	Jl. Sukasirna – MI Sukasirna Cibeureum
197	Jl. Awipari I Cibeureum
198	Jl. Awipari Tengah Cibeureum
199	Jl. Awipari II Cibeureum
200	Jl. Awipari I Cibeureum
201	Jl. Desa Cibeureum
202	Jl. Nyanggahurip Cibeureum
203	Jl. Babakan Kawung Cibeureum
204	Jl. Sindangrasa Cibeureum
205	Jl. Cisitu Cibeureum
206	Jl. Puncaksari Cibeureum
207	Jl. Tarikolot Cibeureum
208	Jl. Cibatur Mangkubumi
209	Jl. Simasari Mangkubumi
210	Jl. Cibatur Wetan Mangkubumi
211	Jl. Panyarang Mangkubumi
212	Jl. Perbu Mangkubumi
213	Jl. Gn. Kondang Mangkubumi
214	Jl. Sb. Asem Mangkubumi
215	Jl. Perum SGI Mangkubumi
216	Jl. Perum BRAN Mangkubumi
217	Jl. Liung Gunung Mangkubumi
218	Jl. Sukamekar Mangkubumi
219	Jl. Sindangsari Mangkubumi
220	Jl. Pojok Mangkubumi
221	Jl. Ir. H. Juanda – Maniis – SL. Tobing Mangkubumi
222	Jl. Ir. Juanda – Tundangan – Lewobabakan Mangkubumi
223	Jl. Situ Gede – Cilingga – Cikurubuk Mangkubumi
224	Jl. Pertanian – Ps. Besi – Bojong Limus Mangkubumi
225	Jl. Gadog – Puncak Sukawangi – Rancanesah Mangkubumi
226	Jl. Ir. H. Juanda Mangkubumi
227	Jl. Perintis Kemerdekaan Mangkubumi
228	Jl. Tamansari Mangkubumi
229	Jl. Aksajaya Mangkubumi
230	Jl. Perum Winaya Jaya Mangkubumi
231	Jl. Sambongjaya Mangkubumi
232	Jl. Gn. Malati Mangkubumi
233	Jl. Utara Perum Sambong Permai Mangkubumi
234	Jl. Sukasari Mangkubumi
235	Jl. Cibeber Mangkubumi
236	Jl. Swaka Mangkubumi
237	Jl. Gn. Ucing Mangkubumi
238	Jl. Sambong Hilir Mangkubumi
239	Jl. Sukagenah Mangkubumi
240	Jl. Wijaya Praja – SL. Tobing – Sambong Jaya.
241	Jl. Cigantang – Ds. Sambong Pari – Pari Kidul Mangkubumi
242	Jl. Jl. Cirarab – Babakan Kadu Mangkubumi
243	Jl. Babakan Kadu – Bbk. Kadu Pojok – Swaka Mangkubumi
244	Jl. Ranca Kukun – Ciparay Mangkubumi
245	Jl. Warung Lebak – Cibuyut Mangkubumi

NO	JALAN
246	Jl. Ngampang – Pongpok Mangkubumi
247	Jl. Ngampang – Situ Beet Mangkubumi
248	Jl. Cipari Hilir Mangkubumi
249	Jl. Gn. Nangka Mangkubumi
250	Jl. Gn. Jambe Mangkubumi
251	Jl. Gn. Kokosan Mangkubumi
252	Jl. Gn. Bubut Mangkubumi
253	Jl. Cigaluma Mangkubumi
254	Jl. Legok Mangkubumi
255	Jl. Pasir Bokor Mangkubumi
256	Jl. Gn. Bango Mangkubumi
257	Jl. Karikil Mangkubumi
258	Jl. Desa Mangkubumi
259	Jl. Gn. Sari Mangkubumi
260	Jl. Cikiray Mangkubumi
261	Jl. Perum Negla Indah Mangkubumi
262	Jl. Tonyong Mangkubumi
263	Jl. Cilembang Mangkubumi
264	Jl. Genteng Sukahurip Mangkubumi
265	Jl. Karikil Mangkubumi
266	Jl. Rancamayan Mangkubumi
267	Jl. Gunung Waru Mangkubumi
268	Jl. Cikalimas Mangkubumi
269	Jl. Babakan Cangkudu Mangkubumi
270	Jl. Panyingkiran Mangkubumi
271	Jl. Gn. Bitung – Tambir Kawalu
272	Jl. Congeang – Cijerah Kawalu
273	Jl. Cinuang – Cihonje Kawalu
274	Jl. Cijerah Sukasirna Kawalu
275	Jl. Sukadana – Cibuyut Kawalu
276	Jl. Gn. Bitung – Sukaasih Kawalu
277	Jl. Cicondong – Cihonje Kawalu
278	Jl. Cihonje – Selawangi Kawalu
279	Jl. Segleng Kawalu
280	Jl. Karang Tengah – Ranca Bungur Kawalu
281	Jl. Tambir Kawalu
282	Jl. Palasari Kawalu
283	Jl. Cicondong – Asta Kawalu
284	Jl. Bajigur Bahe – Tanjung Kawalu
285	Jl. Slawi – Cijeruk Kawalu
286	Jl. Pst. Hidayatul Mutaqin Kawalu
287	Jl. Gn. Lingga Kawalu
288	Jl. Negla Asia Kawalu
289	Jl. Cijeruk Nagirog Kawalu
290	Jl. Genteng – Desa Kawalu
291	Jl. Saguling – Bypass Kawalu
292	Jl. Saguling Panjang – Desa Kawalu
293	Jl. Saguling Panjang – Kereteg Kawalu
294	Jl. Desa Kereteg Kawalu
295	Jl. Saguling Inpres – saguling Babakan Kawalu
296	Jl. Cihonje – Cihonje Sambong Kawalu
297	Jl. Cicariang – Babakan Pala Kawalu
298	Jl. Sindangwangi – Ciburuy Kawalu
299	Jl. Sengkol – Ciburuyan Kawalu
300	Jl. Bbk. Tengah – Rancamaya Kawalu
301	Jl. Cisumur – Rancamaya Kawalu

NO	JALAN
302	Jl. Sgl. Babakan – sgl. Panjang Kawalu
303	Jl. Sukaheuning – Saguling Kawalu
304	Jl. Cicantel – Gn. Jajar Kawalu
305	Jl. Bbk. Muncang – Rancamaya Kawalu
306	Jl. Bbk. Muncang – Perum Maya Kawalu
307	Jl. Bbk. Muncang – Kb. Kalapa Kawalu
308	Jl. Sengkol – Perum Mitrabatik Kawalu
309	Jl. Rancamaya Ciburuyan Kawalu
310	Jl. Sgl. Babakan – Cibeber Kawalu
311	Jl. Cicariang – Cikatomas Kawalu
312	Jl. Pagaden – Sukahurip Kawalu
313	Jl. Pagaden - Ciburuyan Kawalu
314	Jl. Cianjur Kulon – Cianjur Wetan Kawalu
315	Jl. Cianjur Kulon – Jolang Kawalu
316	Jl. Sukasari – Bugelan Kawalu
317	Jl. Bugelan – Cipanengah Kawalu
318	Jl. Bugelan – Cibeas Kawalu
319	Jl. Bbk. Peudeuy – Babakan Rengrang Kawalu
320	Jl. Bbk. Rengrang – Soreang Kawalu
321	Jl. Bbk. Rengrang – Sabodag Kawalu
322	Jl. Leuwisari – SD Inpres Kawalu
323	Jl. Toblongan – Jembatan Sukaraja Kawalu
324	Jl. Babakan – Salopa Kawalu
325	Jl. Babakan – Sirnaraja Kawalu
326	Jl. Sirnaraja – Situ Kawalu
327	Jl. Urug Lapang – Ciwulan Kawalu
328	Jl. Sukanju – Sirnajaya Kawalu
329	Jl. Nanjungsari – Cikarana Kawalu
330	Jl. Gn. Putri – Pasir Geram Kawalu
331	Jl. Anaka – Cekdam Kawalu
332	Jl. Muncang – Cipawela Kawalu
333	Jl. Pasanggrahan Soreang Kawalu
334	Jl. Cikadu – Cikebo Kawalu
335	Jl. Pasanggrahan – Sukagalih Kawalu
336	Jl. Cikebo - Ciwangsa Kawalu
337	Jl. Kawalu – Cijeruk Kawalu
338	Jl. Cipawela – Bbk. Peudeuy Kawalu
339	Jl. Tanjung – Bajigur Bahe Kawalu
340	Jl. Cipawela – Ciwangsa Kawalu
341	Jl. Tanjung – Leuwibudah Kawalu
342	Jl. Cicantel – Toblongan Kawalu
343	Jl. Awilega – Ha. Jaidan Kawalu
344	Jl. Muncang – Jolang Kawalu
345	Jl. Awilega – Perum Muncang Kawalu
346	Jl. Gn. Gede – Ranca Bango Kawalu
347	Jl. Awilega – Sindangsuka Kawalu
348	Jl. Polsek – Cibeas Kawalu
349	Jl. Pasir Datar – Cisapi Kawalu
350	Jl. Tamelar – Sukapura Kawalu
351	Jl. Toblongan – Rancabeureum Kawalu

WALIKOTA TASIKMALAYA

H. BUBUN BUNYAMIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 18 Tahun 2004

Tanggal : 25 Maret 2004

Jenis Perusahaan dengan Intensitas Gangguan Tinggi terdiri dari :

No.	Gol	Kelompok	Kegiatan Usaha
1.	501	50101	Perdagangan Besar Mobil termasuk meliputi usaha Perdagangan Besar Mobil seperti Ambulan, Karavan, Mikrobus, Pemadam Kebakaran, Lori, Trailer, Semi Trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya.
2.	502	50200	Pemeliharaan dan Reperasi Mobil meliputi Usaha pemeliharaan dan reperasi mobil termasuk pencucian mobil dan dan usaha perawatan lainnya.
3.	504	50401	Perdagangan Besar Sepeda Motor serta Suku cadang dan asesorisnya meliputi usaha perdagangan besar sepeda motor serta suku cadang dan asesorisnya
4.	505	50500	Perdagangan eceran bahan bakar kendaraan meliputi usaha perdagangan eceran bahan bakar untuk mobil dan sepeda motor seperti bensin, solar, LPG, bahan Pelumas termasuk pula bahan bakar untuk speed boat
5.	514	51410	Perdagangan Besar Bahan Bakar Gas Cair dan Padat serta Produk sejenis meliputi usaha perdagangan besar, bahan bakar, gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya seperti premium. Solar, minyak tanah, batubara dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas dan minyak pelumas.
6.	514	51420	Perdagangan Besar, Logam dan Bijih Logam meliputi usaha perdagangan besar, bijih logam dan logam dasar seperti bijih besi, bijih nikel, bijih tembaga, alumunium, besi, baja dan lain-lainnya.
6.	514	51430	Perdagangan Besar Bahan-bahan Konstruksi meliputi usaha perdagangan besar bahan bahan konstruksi seperti kayu dan berbagai kayu olahan, cat, pelitur, vernis, material konstruksi, kaca datar, semen, batu bata, ubin, dan lain-lainnya.
7.	514	51490	Perdagangan Besar Barang antara (Intermediate Products) barang-barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (Scrap) meliputi usaha perdagangan besar barang-barang antara, barang-barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai seperti barang-barang kimia dasar, pupuk, bahan dasar plastik, textil fiber, barang-barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai untuk daur ulang.
8.	523	52351	Perdagangan eceran khusus premium, premik dan solar di kios/toko meliputi usaha perdagangan eceran khusus premium, premik, dan solar untuk memasak dan penerangan yang dilakukan di kios/toko.perdagangan eceran avtur, premium, premiks dan solar untuk bahan bakar mobil dan sepeda motor di SPBU di masukan dalam kelompok 50500 (perdagangan eceran bahan bakar kendaraan)

9.	523	52352	Perdagangan eceran khusus minyak tanah di dalam bangunan meliputi usaha khusus minyak tanah untuk memasak/penerangan di dalam bangunan
10.	523	52353	Perdagangan eceran khusus gas elpiji di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran khusus gas elpiji untuk memasak atau pemanasan di dalam bangunan
11.	532	53211	Perdagangan Ekspor bahan baku hasil pertanian meliputi usaha mengekspor hasil pertanian tanaman perkebunan keluar negeri sebagai bahan baku atau bahan dasar dari suatu kegiatan berikutnya seperti: jagung, beras, daun tembakau yang belum diolah, kacang-kacangan bibit tanaman hias, bunga dan sebagainya
12.	532	53212	Perdagangan ekspor binatang hidup meliputi usaha mengekspor komoditi yang berhubungan dengan binatang hidup keluar negeri seperti : bibit unggas, ternak potong, dan ternak/binatang hidup lainnya
13.	532	53213	Perdagangan ekspor hasil perikanan meliputi usaha mengekspor hasil perikanan keluar negeri sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya seperti : ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, bibit ikan, bibit udang, rumput laut, bunga karang dan kodok
14.	532	53214	Perdagangan ekspor hasil perhutanan dan perburuan meliputi usaha mengekspor hasil perusahaan kehutanan dan pengambilan hasil hutan keluar negeri seperti: bambu, kayu cendana, getah damar, dan sejenisnya. Usaha mengekspor kayu hasil penggergajian atau pengolahan digolongkan dalam perdagangan ekspor bahan bangunan kecuali bahan bangunan berasal dari usaha penggalian (61136)
15.	532	53220	Perdagangan ekspor makanan, minuman dan hasil pengolahan tembakau meliputi usaha mengekspor makanan, minuman dan hasil pengolahan tembakau keluar negeri untuk digunakan sebagai konsumsi akhir seperti : buah-buahan, sayur-sayuran, susu, mentega, pengolahan hasil perikanan, daging yang diawetkan, tepung beras, tepung tapioca, caramel, minyak kasar kelapa sawit, kerupuk udang, dan makanan ternak, kopi, coklat dan bumbu- bumbu termasuk juga usaha mengekspor macam-macam minuman (minuman keras, anggur, malt dan soft drink) dan hasil-hasil pengolahan tembakau dan bumbu rokok seperti : rokok keretek, rokok putih
16.	533	53310	Perdagangan ekspor tekstil, pakaian jadi dan kulit meliputi usaha mengekspor hasil industri tekstil dan pakaian jadi seperti : macam-macam tekstil, pakaian jadi, kain batik, tali temali, karpet/permadani dari bahan tekstil, karung, macam-macam hasil perajutan dan barang jadi lainnya dari tekstil selain pakaian jadi termasuk juga usaha mengekspor kulit/kulit imitasi. Barang-barang dari kulit dan barang untuk alas kaki seperti : sepatu, sandal, selop dan sejenisnya
17.	533	53391	Perdagangan ekspor peralatan dan perlengkapan rumah tangga meliputi usaha untuk mengekspor peralatan dan perlengkapan rumah tangga seperti: perabot rumah tangga (furniture) peralatan dapur dan memasak, lampu

			perlengkapannya, radio, televisi, bermacam-macam gelas, peralatan dari kayu, wallpaper, karpet dan sebagainya
18.	533	53392	Perdagangan ekspor barang-barang kimia dan farmasi untuk keperluan rumah tangga meliputi usaha mengekspor barang-barang kimia dan hasil farmasi ke luar negeri untuk keperluan rumah tangga seperti : parpum, kosmetik, sabun, jamu dan sebagainya termasuk pula perdagangan ekspor peralatan dan perlengkapan orthopaedi
19.	533	53399	Perdagangan ekspor berbagai barang-barang dan perlengkapan barang lainnya meliputi usaha mengekspor berbagai barang-barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya seperti : kertas, karton, buku-buku, majalah, surat kabar, alat-alat tulis, alat-alat potografi, kaca mata, games, dan mainan anak-anak, jam dan sejenisnya.
20.	534	53410	Perdagangan ekspor bahan bakar gas, cair dan padat serta produk sejenisnya meliputi usaha mengekspor bahan bakar gas cair dan padat serta produk sejenisnya seperti premium, solar, minyak tanah, batubara dan bahan bakar lainnya termasuk pula minyak pelumas
21.	534	53420	Perdagangan ekspor logam dan bijih logam meliputi usaha mengekspor bijih logam dasar seperti : bijih besi, bijih nikel, bijih tembaga, aluminium, besi, baja dan lain-lainnya
22.	534	53430	Perdagangan ekspor bahan-bahan konstruksi meliputi usaha ekspor bahan-bahan konstruksi seperti : kayu dan berbagai kayu olahan, cat, pelitur, pernis, material konstruksi, kaca datar, semen, batubata, ubin dan lainnya
23.	534	53491	Perdagangan ekspor produk antara (intermediate products) meliputi usaha mengekspor barang-barang antara barang-barang bekas, dan sisa-sisa tak terpakai, seperti : barang-barang kimia dasar, pupuk, bahan dasar plastik tekstil fiber
24.	534	53492	Perdagangan ekspor barang-barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (Scrap) meliputi usaha mengekspor barang-barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai untuk kegiatan daur ulang
25.	535	53500	Perdagangan ekspor mesin-mesin, suku cadang dan perlengkapannya meliputi usaha mengekspor mesin-mesin pertanian, mesin-mesin industri dan mesin-mesin kantor dan suku cadang ke luar negeri, seperti : mesin penggerak mula, turbin, macam-macam mesin pertanian, mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk juga usaha mengekspor macam-macam alat transportasi darat, laut maupun udara, bermotor ataupun tidak bermotor (kecuali mobil, sepeda motor dan sejenisnya) dan termasuk juga usaha mengekspor macam-macam suku cadang dan perlengkapan bersangkutan
26.	542	54211	Perdagangan impor bahan baku hasil pertanian meliputi usaha mengimpor hasil pertanian tanaman perkebunan dari luar negeri sebagai bahan baku atau bahan dasar dari suatu kegiatan berikutnya seperti : jagung, beras, daun tembakau

			yang belum diolah, kacang-kacangan, bibit tanaman hias, bunga dan sebagainya
27.	542	54212	Perdagangan impor binatang hidup meliputi usaha mengimpor komoditi yang berhubungan dengan binatang hidup dari luar negeri seperti : bibit unggas, ternak potong, dan ternak atau binatang hidup lainnya
28.	542	54213	Perdagangan impor hasil perikanan meliputi usaha mengimpor hasil perikanan dari luar negeri sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya seperti : ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, bibit ikan, bibit udang, rumput laut, bunga karang, dan kodok
29.	542	54214	Perdagangan impor hasil kehutanan dan perburuan meliputi usaha mengimpor hasil perusahaan kehutanan dan pengambilan hasil hutan dari luar negeri seperti : bambu, kayu cendana, getah damar, dan sejenisnya. Usaha mengimpor kayu hasil penggergajian atau hasil pengolahan digolongkan dalam perdagangan impor bahan bangunan kecuali bahan bangunan berasal dari usaha penggalian (52430)
30.	542	54220	Perdagangan impor makanan, minuman dan hasil pengolahan tembakau meliputi usaha mengimpor makanan, minuman dan hasil pengolahan tembakau dari luar negeri untuk digunakan sebagai konsumsi akhir seperti : buah-buahan, sayur-sayuran, susu, mentega, pengolahan hasil perikanan, daging yang diawetkan, tepung beras, tepung tapioka, karamel, minyak kasar kelapa sawit, kerupuk udang, dan makanan ternak, kopi, coklat, dan bumbu-bumbu. Termasuk juga usaha mengimpor macam-macam minuman (minuman keras, anggur, malt soft drink) dan hasil- hasil pengolahan tembakau dan bumbu rokok seperti : rokok kretek, rokok putih
31.	543	54310	Perdagangan impor tekstil, pakaian jadi dan kulit meliputi usaha mengimpor hasil industri tekstil dan pakaian jadi dari luar negeri seperti : macam-macam tekstil, pakaian jadi, kain batik, tali temali, karpet/permandani dari bahan tekstil, karung, macam-macam hasil rajutan dan barang jadi lainnya dari tekstil selain pakaian jadi. Termasuk juga usaha mengimpor kulit/kulit imitasi, barang-barang dari kulit dan barang untuk alas kaki seperti : sepatu, sandal, selop, dan sejenisnya
32.	543	54391	Perdagangan impor peralatan dan perlengkapan rumah tangga lainnya meliputi usaha mengimpor peralatan dan perlengkapan rumah tangga seperti : perabot rumah tangga (furniture) peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, radio, televisi, bermacam-macam gelas, peralatan dari kayu, wall paper, karpet dan sebagainya
33.	543	54392	Perdagangan impor barang-barang kimia dan farmasi untuk keperluan rumah tangga meliputi usaha mengimpor barang-barang kimia dan hasil farmasi untuk keperluan rumah tangga seperti : parfum, kosmetik, sabun, jamu, dan sebagainya. Termasuk pula perdagangan besar impor peralatan dan perlengkapan orthopaedi
34.	543	54399	Perdagangan impor berbagai barang-barang dan

			perlengkapan rumah tangga lainnya meliputi usaha mengimpor berbagai barang-barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya seperti : kertas, karton, buku-buku, majalah, surat kabar, alat-alat tulis, alat-alat fotografi, kacamata, games, dan mainan anak-anak, jam sejenisnya, perhiasan, alat-alat olah raga (termasuk sepeda) barang-barang dari kulit, perlengkapan perjalanan, alat-alat pembersih dan sebagainya
35.	544	54410	Perdagangan impor bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya meliputi usaha mengimpor bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya seperti: premium, solar, minyak tanah, batu bara, dan bahan bakar lainnya termasuk pula minyak pelumas
36.	544	54420	Perdagangan impor logam dan bijih logam meliputi usaha mengimpor bijih logam dan logam dasar seperti : bijih besi, bijih nikel, bijih tembaga, alumunium, besi baja dan lain-lainnya
37.	544	54430	Perdagangan impor bahan-bahan konstruksi meliputi usaha mengimpor bahan-bahan konstruksi seperti : kayu dan berbagai kayu olahan ,cat, pelitur, vernis,material konstruksi, kaca datar, semen, batu bara, ubin, dan lain-lainnya
38.	544	54491	Perdagangan impor produk antara (intermediate products) meliputi usaha mengimpor barang-barang antara, barang-barang bekas,dan sisa-sisa tak terpakai seperti : barang-barang kimia dasar, pupuk, bahan dasar plastik tekstil fiber
39.	545	54500	Perdagangan impor mesin-mesin, suku cadang dan perlengkapannya meliputi usaha mengimpor mesin-mesin pertanian,mesin-mesin industri, dan mesin-mesin kantor dan suku cadang dari luar negeri seperti : mesin penggerak mula, turbin, macam-macam mesin pertanian, mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk juga usaha mengimpor macam-macam alat transportasi darat, laut maupun udara, bermotor ataupun tidak bermotor (kecuali mobil,sepeda motor dan sejenisnya) dan termasuk juga usaha mengimpor macam-macam suku cadang dan perlengkapan bersangkutan
40.	549	54900	Perdagangan besar impor lainnya meliputi usaha perdagangan impor yang belum tercakup dalam salah satu kelompok dalam golongan 522-525
41.	521	52191	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang utamanya bukan bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau di toserba (Departement Store) meliputi usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang yang utamanya bukan bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau yang terintegrasi di bawah satu pengelolaan pada umumnya barang-barang yang diperdagangkan pada umumnya pakaian, meubel, perhiasan, mainan anak-anak, alat-alat olah raga dan kosmetik
42.			Dalam hal bidang usaha lain yang belum tercakup pada poin diatas yang mempunyai dampak gangguan tinggi, maka dimasukkan dalam Indeks Gangguan Tinggi dengan indeks 5 (lima)

--	--	--	--

Jenis Perusahaan dengan Intensitas Gangguan Sedang terdiri dari :

No.	Gol	Kelompok	Kegiatan Usaha
1.	501	50102	Penjualan Eceran Mobil meliputi penjualan eceran mobil baru dan bekas termasuk mobil khusus seperti Ambulan, Karavan, Mikrobus, Pemadam Kebakaran, Lori, Trailer. Semi Trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya.
2.	503	50301	Perdagangan Besar suku cadang dan asesoris mobil meliputi usaha perdagangan besar berbagai suku cadang komponen dan asesoris mobil yang terpisah dari penjualan mobilnya.
3.	504	50402	Penjualan Eceran Sepeda Motor serta suku cadang dan asesorisnya meliputi usaha perdagangan besar sepeda motor serta suku cadang dan asesorisnya
4.	504	50403	Pemeliharaan dan Reperasi sepeda Motor meliputi usaha pemeliharaan dan reperasi sepeda motor termasuk pencucian sepeda motor dan usaha perawatanm lainnya.
5.	512	51211	Perdagangan Besar Bahan Baku Hasil Peerta meliputi perdagangan besar hasil pertanian tanaman perkebunan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari suatu kegiatanberikutnyaseperti jagung, beras, tembakau yang belum diolah, kacang-kacangan, binit tanaman hias, bunga dan sejenisnya.
6.	512	51212	Perdagangan Besar Binatang Hidup meliputi usaha perdagangan besar yang berhubungan dengan binatang hidup seperti bibit unggas, ternak potong, dan ternak atau binatang hidup lainnya.
7.	512	51213	Perdagangan Besar Hasil Perikanan meliputi usaha perdagangan besar hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya seperti Ikan, udang, kepiting, Tiram, Mutiara, Kerang, Bibnirt Ikan, Bibit Udang, Rumpul laut Bunga Karang dan kodok.
8.	512	51214	Perdagangan Besar Hasil Kehutanan dan Perburuan meliputi usaha perdagangan besar hasil perusahaan kehutanan dan pengambilan hasil hutan seperti; bambu, kayu cendana, Getah Damar dan berbagai jenis kayu lainnya.
9.	512	51220	Perdagangan Besar makanan, minuman dan Hasil Pengolahan Tembakau meliputi usaha perdagangan besar makanan, minuman dan hasil pengolahan tembakau untuk digunakan sebagai konsumsi akhir seperti buah-buahan, sayuran, susu, mentega, pengolahan hasilperikanan daging yang dawetkan, tepung beras, tepung tapioka, karamel, minyak kasar, kelapa sawit, kerupuk udang, dan makanan ternak, kopi, coklat dan bumbu-bumbu termasuk juga usaha perdagangan besar macam-macam minuman.
10.	513	51310	Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian Jadi dan Kulit meliputi

			usaha perdagangan besar hasil industri tekstil dan pakaian jadi seperti macam-macam tekstil, pakaian jadi, kain batik, tali temali, karpet/permadani, dari bahan tekstil, karung, macam-macam hasil perajutan dan barang jadi lainnya dari tekstil selain pakaian jadi termasuk juga usaha mengekspor kulit/Kulit alas kaki seperti sepatu, sandal slop dan sejenisnya.
11.	513	51391	Perdagangan besar peralatan dan Perlengkapan rumah tangga meliputi usaha perdagangan besar, peralatan dan perlengkapan rumah tangga seperti Furniture, peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, radio, televisi, bermacam-macam gelas, peralatan dari kayu, wall paper, karpet dan sebagainya.
12.	513	51392	Perdagangan Besar Barang-barang Kimia dan Farmasi untuk keperluan rumah tangga meliputi usaha perdagangan besar seperti parfum, kosmetik, sabun, jamu, dan sebagainya termasuk peralatan dan perlengkapan orthopaedi.
13.	515	51500	Perdagangan Besar Mesin-mesin, Suku Cadang dan perlengkapannya meliputi usaha perdagangan besar, mesin-mesin pertanian, mesin-mesin industri dan mesin-mesin kantor, suku cadang seperti mesin penggerak mula, turbin, macam-macam mesin pertanian, mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam untuk industri dan untuk keperluan kantor, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga, alat-alat transportasi darat, Laut maupun udara, bermotor ataupun tidak bermotor.
14	521	52111	Perdagangan Eceran berbagai macam barang utamanya makanan, minuman atau tembakau di pasar swalayan meliputi usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan, minuman atau tembakau, perabot rumah tangga, mainan anak-anak, kosmetik dan pakaian jadi dengan harga yang sudah ditentukan serta pembeli mengambil dan membayar sendiri kepada kasir (Self Service)
15	523	52348	Perdagangan eceran khusus cat di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam cat untuk bahan konstruksi di dalam bangunan seperti : Cat dasar, cat logam, cat kayu dan cat tembok. Termasuk juga perdagangan eceran enamel, dempul dan plamur
16.	522	52225	Perdagangan eceran ikan asin/kering di dalam bangunan meliputi berbagai jenis ikan, udang, kerang yang diasinkan atau dikeringkan seperti ikan teri, cucut, selar, terapu, rebon, pelek, gabus, sepat, cumi-cumi, kepah, remis dan kerang
17.	523	52311	Perdagangan eceran khusus bahan kimia di dalam bangunan meliputi soda kostik, soda abu, kalium, hidroksida, amoniak, argon, bahan pewarna, bahan pengawet, bahan untuk pestisida, pelarut dan ester
18.	523	52312	Perdagangan eceran khusus barang farmasi di Apotik meliputi usaha perdagangan eceran khusus obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspensi di apotek seperti obat-obat untuk penyakit kulit, mata, gigi, telinga,

			saluran pernapasan, saluran pencernaan, darah tinggi, kelainan hormon dan vitamin-vitamin termasuk juga barang keperluan kesehatan dari karet antara lain kondom, alat sedot susu ibu, dot susu, kantong darah, sarung tangan untuk pembedahan, pipet karet, alat keluarga berencana dan sumbat karet untuk Vial / farmasi
19	523	52316	Perdagangan eceran khusus pupuk dan pemberantas hama di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran khusus macam-macam pupuk dan pemberantas hama di dalam bangunan seperti : pupuk buatan tunggal (urea, ZA,TSP,DSP). Pupuk buatan majemuk dan campuran (Mono amonium fosfat, diamonium fosfat, nitrogen fosfat kalium). Pupuk alam (pupuk kompos, pupuk dolomit, pupuk kapur). Insektisida fungisida, rodentisida, herbisida, nematisida dan akarisida.
20.	523	52318	Perdagangan eceran khusus minyak astiri di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran minyak astiri di daam bangunan seperti : minyak kenanga, minyak serch, minyak kayu putih, minyak cendana, minyak lawang, minyak tengkawang, minyak gandapura, minyak jarak, minyak kapulaga, minyak pala, minyak delas, dan minyak akar wangi.
21.	523	52319	Perdagangan eceran khusus lainnya selain yang tercakup pada kelompok 52318 di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan Eceran khusus lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 52311 s.d. 52318 di dalam bangunan seperti : gelatin, bahan isolasi panas selain plastik dan karet, bahan semir, kapur barus, dan bahan jamu (simplisia)
22.	523	52341	Perdagangan eceran khusus baja/besi untuk bahan konstruksi di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam baja/besi untuk bahan konstruksi di dalam bangunan seperti : baja tulangan, baja profil, pelat baja, dan baja lembaran.
23.	523	52345	Perdagangan eceran khusus semen, kapur, pasir, dan batu di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan Eceran khusus semen, kapur, pasir dan batu untuk bahan konstruksi di dalam bangunan seperti : semen porland putih, semen porland abu-abu, semen posolan kapur, semen porland posolan, kapur tohor, kapur tembok, pasir, kerikil, koral, batu-batu pecahan, batu lempengan, batu pualam, dan kubus mosaik
24.	523	52347	Perdagangan eceran khusus bahan konstruksi dari kayu di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran khusus bahan konstruksi dari kayu di dalam bangunan seperti : Papan, galar, papan reng, papan lis, tiang telepon, tiang listrik, balok bantalan, kusen pintu/jendela, daun pintu/jendela, ubin kayu, atap kayu(sirap) kayu lapis triplek, kayu lapis interior, teakwood, particle board, chipboard, kayu pelapis dan kayu lapis untuk cetak beton

25.	523	52361	Perdagangan eceran kertas, kertas karton dan barang dari kertas/kertas karton di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran khusus kertas, kertas karton, dan barang dari kertas/kertas karton di dalam bangunan seperti : kertas HVS, kertas doorslag, kertas kraft, kertas tipis, kertas kalkir, kertas berwarna, karton manila, karton ufallo skin, karton serat, fiber board, kertas pembungkus/wrapping, karton kemasan untuk makanan/minuman, kantong kertas, kertas/karton berlapis, kertas stationary, stensil sheet, kertas karbon dan kertas duplikator.
26.	523	52365	Perdagangan eceran khusus alat-alat musik di dalam ruangan meliputi usaha perdagangan eceran khusus alat-alat musik baik alat musik tradisional maupun alat musik modern di dalam bangunan seperti : kecapi, seruling bambu, calung, angklung, kulintang, gamelan, set, rebab, rebana, lifa, sasando, flute, saxophone, harmonika, trombone, gitar, mandolin, ukulele, harpa, bass, gambus, biola, cello, piano/organ, drum set dan garpu tala
27.	523	52371	Perdagangan eceran khusus mesin pertanian dan perlengkapannya di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran khusus mesin pertanian dan perlengkapannya di dalam bangunan seperti : traktor, mesin bajak, mesin pemupuk, mesin semai, mesin penanam, mesin penugal, mesin potong rumput, mesin peyemprot, mesin pengupas, mesin penggiling, rice milling unit, mesin perah susu, serta komponen dan suku cadang mesin pertanian.
28.	524	52401	Perdagangan eceran barang perlengkapan rumah tangga bekas di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran barang perlengkapan rumah tangga bekas di dalam bangunan seperti : meja bekas, kursi bekas, lemari bekas, tempat tidur bekas, bufet bekas, dan perangkat untuk makan dan minum bekas, perdagangan mobil dan motor bekas dimasukkan dalam golongan pokok 50
29.	524	52402	Perdagangan eceran pakaian jadi, alas kaki dan pelengkap pakaian bekas di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran pakaian jadi, alas kaki dan pelengkap pakaian bekas di dalam bangunan seperti : baju bekas, celana bekas, mantel bekas, sepatu bekas, selendang dan topi bekas
30.	524	52403	Perdagangan eceran barang perlengkapan pribadi bekas di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran barang pribadi bekas di dalam bangunan seperti jam tangan bekas, jam dinding bekas dan barang-barang perhiasan bekas
31.	526	52602	Reparasi barang-barang perlengkapan rumah tangga meliputi usaha khusus perbaikan barang-barang perlengkapan rumah tangga seperti pemeliharaan dan pemasangan pesawat radio dan televisi (termasuk pemasangan antena), perbaikan tape recorder, kulkas, ac, mesin cuci, setrika listrik, jasa reparasi yang ada hubungannya dengan pelayanan usaha alat pengisap debu dan berbagai barang/perabot listrik lainnya untuk keperluan rumah tangga, jasa reparasi tersebut bukan merupakan bagian dari industri dan perdagangan besar barang-barang tersebut

32.	531	53100	Perdagangan Ekspor berdasarkan balas jasa (Fee) atau kontrak meliputi usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar) , pelelangan dan perdagangan besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang untuk diekspor atas nama pihak lain. Kegiatan perdagangan besar ekspor mobil dan sepeda motor dimasukkan dalam golongan 501 s.d. 504
33.	541	54100	Perdagangan impor berdasarkan bakas jasa (Fee) atau kontrak meliputi usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang untuk diimpor atas nama pihak lain. Kegiatan perdagangan besar impor mobil dan sepeda motor dimasukkan dalam golongan 501 s.d. 504
34.	523	52313	Perdagangan Eceran khusus barang farmasi selain di apotek meliputi usaha perdagangan eceran khusus obat-obatan yang berbentuk jadi (sediaan misalnya dalam bentuk tablet, kapsul, salep, bubuk, larutan, larutan parenteral dan suspensi di apotek seperti obat-obat untuk penyakit kulit, mata, gigi, telinga, saluran pernapasan, saluran pencernaan, darah tinggi, kelainan hormon dan vitamin-vitamin.
35			Dalam hal bidang usaha lain yang belum tercakup pada poin diatas yang mempunyai dampak gangguan sedang, maka dimasukkan dalam Indeks Gangguan sedang dengan indeks 4 (empat)

Jenis Perusahaan dengan Intensitas Gangguan Rendah terdiri dari :

No.	Gol	Kelompok	Kegiatan Usaha
1.	503	50302	Penjualan Eceran Suku Cadang dan Asesoris Mobil meliputi usaha penjualan eceran berbagai suku cadang komponen dan asesoris mobil yang terpisah dari penjualan mobilnya.
2.	521	52112	Perdagangan Eceran Barang-barang yang utamanya Makanan, minuman atau tembakau didalam bangunan selain di pasar swalayan meliputi usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan, minuman atau tembakau seperti perabot rumah tangga, kosmetik dan mainan anak
3.	521	52191	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang utamanya bukan bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau (Barang-barang kelontongan selain di Toserba (Departement Store) meliputi usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang yang utamanya bukan bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau selain di Toserba seperti pakaian, perabot rumah tangga, perhiasan, mainan anak-anak, dan kosmetik
4.	522	52211	Perdagangan Eceran khusus padi dan palawija di dalam bangunan meliputi gabah, jagung, ubu jalar, ubu kayu, talas, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hitam dan kacang polong
5	522	52212	Perdagangan Eceran khusus buah-buahan di dalam bangunan meliputi apel, anggur, alpukate, blimbing, dukuh,

			durian, jambu, jeruk, mangga, manggis, nanas, pisang, pepaya, rambutan. Sawo, salak dan semangka
6.	522	52213	Perdagangan Eceran khusus sayuran di dalam bangunan meliputi bawang merah, bawang putih, kentang, wortel, terong, buncis, ketimun, labu siam, kacang panjang dan kacang merah
7.	522	52214	Perdagangan Eceran khusus hasil peternakan di dalam bangunan meliputi susu, telur, termasuk pula daging ternak dan daging unggas
8.	522	52215	Perdagangan Eceran khusus hasil perikanan di dalam bangunan meliputi udang segar, ikan segar, cumi-cumi segar, ikan hias, nener, benur, benih ikan dan rumput laut
9.	522	52216	Perdagangan Eceran khusus tanaman hias di dalam bangunan meliputi bunga anggrek, mawar, melati, sedap malam dan bibit tanaman hias
10.	522	52219	Perdagangan Eceran khusus hasil pertanian di dalam bangunan lainnya meliputi lada, pala, kunyit, kencur, temulawak, lengkuas, dan hasil hutan
11.	522	52221	Perdagangan Eceran khusus beras di dalam bangunan meliputi berbagai jenis beras seperti beras cianjur, beras cisadane, beras saigon dan beras ketan
12.	522	52223	Perdagangan beras khusus roti, kue kering dan sejenisnya di dalam bangunan meliputi berbagai jenis roti dan kue kering seperti roti manis, roti panggang, bolu, cake/tart, biskuit, wafer, kue semprong dan cookies.
13.	522	52224	Perdagangan Eceran khusus tahu, tempe, tauco dan oncom di dalam bangunan
14.	522	52226	Perdagangan Eceran minuman khusus didalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran khusus minuman yang tidak langsung diminum ditempat seperti limun, air soda, markisa, teh botol, air mineral dan beras kencur.
15.	522	52227	Perdagangan Eceran khusus rokok dan tembakau di dalam bangunan meliputi rokok kretek, rokok putih, rokok cerutu, rokok pelembak, tembakau krosok, tembakau susur, tembakau pipa/papier.
16	522	52228	Perdagangan Eceran khusus pakan ternak/unggas/ikan d dalam bangunan meliputi ransum pakan ternak/unggas/ikan, konsentrate pakan ternak/unggas/ikan, tepung tuang, tepung darah dan tepung kerang.
17.	522	52229	Perdagangan Eceran khusus makanan lainnya meliputi asinan buah-buahan dan sayuran, kerupuk dan emping/ceriping
18.	523	52314	Perdagangan Eceran khusus Jamu di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran khusus macam-macam jamu (obat tradisional) yang bahannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan atau mineral lainnya misanya yang berbentuk pil, kapsul, bubuk dan bentuk cair di dalam bangunan.

19.	523	52315	Perdagangan Eceran khusus kosmetik di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran khusus barang-barang kosmetik di dalam bangunan seperti kosmetik untuk tata rias muka, (eye shadow, mascara, face cream, lipstick, lipliner), preparat wangi-wangian (cologne, toilet water, perfume).Preparat rambut (shampoo, hair tonik, minyak rambut) : preparat kuku (base coat, nail polish, nail cream, cuticle remover) : preparat perawat kulit (baby oil, cleansing lotion, masker, cream kaki) ; preparat untuk kebersihan badan (spray deodorant, cream deodorant, dousches) ; preparat cukur (sabun cukur, shaving cream) : kosmetik tradisional (bedak, mangir, lulur) : kosmetik lainnya antara lain bedak badan, kapasa kecantikan dan baby powder.
20.	523	51317	Perdagangan barang khusus alat-alat laboratorium, farmasi dan kesehatan di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran khusus alat-alat laboratorium, farmasi, dan kesehatan di dalam bangunan antara lain : macam-macam alat laboratorium dari gelas (tabung uji, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, cuvet, botol serum/infus) : alat laboratorium dari porselen (tabung kimia, piring penapis, lumpang dan alu, cawan) : alat dan perlengkapan profesi kedokteran (instrumen dan pesawat bedah, instrumen dan pesawat perawatan gigi, aparat elektro medis. Thermometer, pengukuran tekanan darah).
21.	523	52321	Perdagangan eceran khusus tekstil di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran khusus macam-macam kain batik terbuat dari serat alam sintesis maupun campuran di dalam bangunan seperti : kain tenun, (kain sarung katun, kain sarung polyester, kain suiting sutera, kain suiting serat campuran) ; kain cetak (kain cetak kapas, kain cetak polyamida, kain kedap air); kain batik (kain batik tulis, kain batik cap, kain batik kombinasi tulis dan cap); kain rajut (kain rajut wol, kain rajut rayon, kain rajut wol/kapas)
22.	523	32322	Perdagangan eceran khusus pakaian jadi di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran khusus macam-macam pakaian jadi baik terbuat dari tekstil, kulit maupun kulit buatan di dalam bangunan seperti : kemeja, celana, jas, mantel, jaket, piyama, kebaya, blus, rok, daster, singlet, kutang/BH, gaun, rok dalam, baju bayi, pakaian tari, pakaian adat, mukena dan jubah
23.	523	52323	Perdagangan eceran khusus sepatu, sandal, dan alas kaki lainnya di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran khusus macam-macam sepatu, sandal, selop, dan alas kaki lainnya baik terbuat dari kulit, kulit buatan, plastik, karet, kain ataupun kayu di dalam bangunan seperti sepatu laki-laki dewasa, sepatu anak, sepatu olah raga. Sepatu sandal, sandal, selop, dan sepatu kesehatan
24.	523	52324	Perdagangan eceran khusus pelengkap pakaian dan benang di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran khusus pelengkap pakaian di dalam bangunan seperti selendang, kerudung, sapu tangan, ikat kepala, blangkon, peci, topi, dasi, ikat pinggang, cadar, sarung tangan, handuk dan selimut termasuk juga perdagangan eceran kancing baju, ritsleting dan benang jahit).

25.	523	52325	Perdagangan eceran khusus kaca mata di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam kaca mata di dalam bangunan seperti : kaca mata pembantu penglihatan, kaca mata peredam sinar matahari/cahaya, ensa kontak (contact lens, soft lens); dan frame kaca mata
26.	523	52326	Perdagangan eceran khusus barang perhiasan di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran khusus barang perhiasan baik terbuat dari batu mulia, batu permata, batu permata tiruan, logam mulia, ataupun bukan logam mulia seperti : berlian, intan, batu aji, serbuk dan bubuk intan, cincin, kalung, gelang, giwang/anting-anting, tusuk konde, peniti, bross, ikat pinggang, dan kancing dari logam mulia (platina, emas dan perak).
27.	523	52327	Perdagangan eceran khusus jam di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran khusus berbagai jam di dalam bangunan seperti : arloji tangan, arloji saku, jam dinding, jam beker, lonceng dan alat ukur waktu lainnya termasuk juga bagian dari arloji dan jam.
28	523	52328	Perdagangan eceran khusus tas, dompet, koper, ransel, dan sejenisnya di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran khusus tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya baik terbuat dari kulit, kulit buatan, tekstil, plastik ataupun karet di dalam bangunan seperti : tas tangan, tas belanja, tas sekolah, tas surat, tas olah raga, dompet, kotak rias, sarung pedang/pisau, tempat kamera, tempat kaca mata dan kotak pen.
29.	523	52329	Perdagangan eceran khusus tekstil, pakaian jadi, alas kaki dan barang keperluan pribadi lainnya di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran khusus tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan barang keperluan pribadi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 52321 s.d 52328 di dalam bangunan seperti : taplak meja, spreng, lambu, kain kasur, kain bantal, gordin, kain pel, keset kamar mandi, sajadah, permadani, karpet dan tenda
30.	523	52331	Perdagangan eceran khusus furniture di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran khusus furniture di dalam bangunan seperti : meja, kursi, lemari, tempat tidur, rak buku, rak sepatu, dan bupet termasuk juga usaha perdagangan eceran khusus kasur dan bantal/guling.
31.	523	52332	Perdagangan eceran khusus barang elektronik di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan Eceran khusus barang elektronik di dalam bangunan seperti : radio, televisi, video, tape recorder, audio amplifier dan cassette recorder.
32.	523	52333	Perdagangan eceran khusus alat dan perlengkapan listrik di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran khusus alat dan perlengkapan listrik di dalam bangunan seperti : mesin cuci, lemari es, kipas angin, pesawat pengipas debu, pesawat penggosok lantai, mixer, setrika listrik, blender, lampu pijar, lampu neon, starter, ballast, reflektor, kabel, sakelar, stop kontak, fitting dan saking
33.	523	52334	Perdagangan barang khusus barang pecah belah dan

			perlengkapan dapur dari plastik di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat dari plastik di dalam bangunan seperti : piring, pisin, mangkok, cangkir, teko, sendok, garpu, rantang, stoples, botol susu bayi, panci, baki, ember, termos, dan jerigen
34.	523	52335	Perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari batu atau tanah liat di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat dari batu atau tanah liat di dalam bangunan seperti : piring, mangkok, cangkir, teko, kendi, periuk, cobek, tempayan, limpang, asbak, dan uleg-uleg
35.	523	52336	Perdagangan Eceran khususn barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari kayu, bambu, atau rotan di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat dari kayu, bambu, atau rotan di dalam bangunan seperti : rak bambu, alu, lesung, parutan kelapa, talenan, papan gilesan, centong, bakul, tampah, kukusan, kipas, tudung saji, tusukan sate, gilingan daging
36.	523	52337	Perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu, atau rotan di dalam bangunan seperti : piring, pisau, mangkok, cangkir, teko, sendok, garpu, rantang, stoples, botol susu bayi, panci, baki, termos, kompor gas dan kompor minyak tanah
37.	523	52338	Perdagangan Eceran alat-alat telekomunikasi
38.	523	52342	Perdagangan eceran khusus barang-barang logam untuk bahan konstruksi di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran khusus bahan-bahan logam untuk bahan konstruksi di dalam bangunan seperti : pipa besi/baja, kawat tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel, kunci, anak kunci, tagki air, menara air, roling door, owning dan seng lembaran
39.	523	52343	Perdagangan eceran khusus kaca untuk bahan konstruksi di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan khusus kaca lembaran untuk bahan konstruksi di dalam bangunan seperti : kaca lembaran bening, kaca lembaran buram, kaca lembaran bening berwarna, kaca lembaran berukir.
40.	523	52344	Perdagangan eceran khusus genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau gelas di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran khusus genteng, batu bata dan ubin yang terbuat dari tanah liat, kapur, semen, atau gelas, untuk bahan konstruksi di dalam bangunan seperti : genteng pres, genteng kodok, batu bata pres, batu bata berongga, bata tahan api, ubin lantai, ubin dinding, ubin batako termasuk juga lubang angin, bak mandi, kloset, eternit, pipa irigasi dan bus

41.	523	52346	Perdagangan eceran khusus bahan konstruksi dari porselen di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran khusus bahan konstruksi dari porselen di dalam bangunan seperti : kloset, bidet, wastapel, winoir, bak cuci, bak mandi dan ubin dinding
42.	523	52348	Perdagangan Eceran khusus tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya didalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran khusus tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya baik yang terbuat dari kulit, kulit buatan, tekstil, plastik ataupun karet di dalam bangunan seperti; tas tangan, tas belanja, tas sekolah, tas surat, tas olah raga, dompet, kotak rias, sarung pedang/pisau, tempat kamera, tempat kaca mata dan kotak pen.
43.	523	52362	Perdagangan eceran khusus alat tulis menulis dan gambar di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran khusus alat tulis menulis dan gambar di dalam bangunan seperti : pensil, pulpen, spidol, ball point, sign pen, mechanical pen, jangka, kuas gambar, rapido, crayon dan pastel, papan tulis, meja gambar, white board, sablon, pita mesin tulis, cat air, cat minyak, karet penghapus, kayu penghapus, tipe ex, tinta, pengasah pensil, penggaris dan kapur tulis
44.	523	52363	Perdagangan eceran khusus hasil percetakan, penerbitan dan perangkat lunak (software) di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran khusus hasil percetakan, penerbitan dan perangkat lunak (software) di dalam bangunan seperti : faktur, nota, kuitansi, kartu nama, etiket, amplop, agenda, address book, kartu ucapan, kartu pos, perangkat, materai, album, buku tulis, buku gambar, kertas bergaris, kertas grafik, atlas, huruf braile, surat kabar, majalah, buletin, kamus, buku ilmu pengetahuan, buku bergambar, dan macam-macam software
45.	523	52364	Perdagangan eceran khusus alat-alat olah raga di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran khusus alat-alat olah raga di dalam bangunan seperti : macam-macam bola, raket, jaring/net, stik, bat, peralatan panahan, peralatan pancing, peralatan anggar, peralatan terjun payung, sepatu roda/skate board, sarung tinju, halter, sepeda olah raga, perlengkapan catur, meja billiard, meja ping pong, perlengkapan golp, alat pengaman olah raga, matras, spring board, croring board dan ring tinju.
46.	523	52366	Perdagangan eceran khusus alat fotografi dan perlengkapannya di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran khusus alat fotografi dan perlengkapannya di dalam bangunan seperti : kamera foto, kamera cinematografi, proyektor cinematografi, pesawat rekam suara, pesawat reproduksi suara image projector, over head projector : aparat cahaya kilat fotografi. Frame kamera, camera bodies, perlengkapan image projector dan casete film transfer.
47.	523	52367	Perdagangan eceran khusus alat-alat optik dan perlengkapannya di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran khusus alat-alat optik dan perlengkapannya di dalam bangunan seperti : kaca mata pengelas, teropong monoculer, teropong binoculer, kaca

			pembesar, kaca pengintip, stereoskop dan mikroskop
48.	523	52368	Perdagangan eceran khusus komputer dan mesin kantor di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran khusus macam-macam komputer, mesin tik, mesin hitung, cash register dan sejenisnya di dalam bangunan
49.	523	52372	Perdagangan eceran khusus mesin jahit di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran khusus mesin jahit dan perlengkapannya di dalam bangunan seperti : mesin jahit tangan/kaki, mesin jahit listrik, mesin obras, mesin bordir, mesin oversum, serta komponen dan suku cadang mesin jahit
50.	523	52373	Perdagangan eceran khusus mesin lainnya di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran khusus mesin lainnya yang belum terliput dalam kelompok 52371 s.d 52372 di atas di dalam bangunan seperti : mesin pembangkit tenaga listrik/generator, mesin las, mesin giling kopi, mesin giling tepung, mesin gergaji, mesin bubut, turbin, kincir, mesin tenun, mesin rajut dan mesin cetak
51.	523	52374	Perdagangan eceran khusus alat transportasi (kecuali mobil dan sepeda motor) di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran khusus alat transportasi darat tidak bermotor, seperti sepeda standard, sepeda balap, sepeda ini, sepeda khusus untuk orang cacat, becak, pedati, gerobak, sado, kereta dorong serta komponen dan perlengkapannya termasuk pula perdagangan eceran alat transportasi air (bermotor atau tidak) seperti perahu dan sampan beserta komponen dan perlengkapannya.
52.	523	52381	Perdagangan eceran khusus barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput dan sejenisnya di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran khusus barang kerajinan dari kayu, bambu, rotan, pandan, rumput, dan sejenisnya di dalam bangunan seperti : patung topeng, relief, ukiran nama, wayang, pigura, kap lampu, bingkai, talam/baki, tas, keranjang, tikar, topi/tudung, kerai, hiasan dinding dan keset
53.	523	52382	Perdagangan eceran khusus barang kerajinan dari kulit, tulang, tanduk, gading, bulu dan binatang/hewan yang diawetkan di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran khusus barang kerajinan dari kulit, tulang, tanduk bulu dan binatang/hewan yang diawetkan di dalam bangunan seperti : kipas dari kulit penyu, karangan bunga dari kulit kerang, pipa rokok dari tulang, pajangan dari tanduk, pajangan dari gading, pajangan dari bulu burung merak dan binatang/hewan yang diawetkan
54.	523	52383	Perdagangan eceran khusus barang kerajinan dari logam di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran khusus barang kerajinan dari logam di dalam bangunan seperti : pas bunga, patung, tempat lilin, piala, medali, dan gantungan kunci
55.	523	52384	Perdagangan eceran khusus barang kerajinan dari keramik di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran khusus barang kerajinan dari keramik di dalam bangunan seperti : patung, pas bunga, asbak, tempat sirih, celengan dan

			pot bunga
56.	523	52385	Perdagangan eceran khusus mainan anak-anak di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran khusus macam-macam mainan anak-anak di dalam bangunan seperti : boneka, kelereng, bekel, congklak, screbel, karambol. Mainan yang berupa alat musik mobil-mobilan, mainan berupa senjata, mainan berupa alat memasak dan mainan berupa perabotan rumah tangga
57.	523	52386	Perdagangan eceran khusus lukisan di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran khusus barang-barang lukisan di dalam bangunan seperti : lukisan orang, lukisan binatang dan lukisan pemandangan
58.	523	52390	Perdagangan eceran khusus komoditi lainnya (bukan makanan, minuman atau tembakau) di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran khusus komoditi lainnya (bukan makanan, minuman atau tembakau) yang belum tercakup dalam sub golongan 5231 s.d. 5238 di dalam bangunan seperti : alat pertanian, (cangkul, bajak, sabit, linggis, alat perontok padi bukan mesin) ; dan alat pertukangan (pahat, gergaji, obeng, tang, palu, ketam, kapak).
59.	524	52404	Perdagangan Eceran barang listrik dan elektronik bekas di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran barang listrik dan elektronik bekas di dalam bangunan seperti : radio bekas, tape recorder bekas, televisi bekas, mesin cuci bekas, setrika listrik bekas dan pengering atau pengeriting rambut bekas
60.	524	52405	Perdagangan eceran bahan konstruksi dan sanitasi bekas di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran bahan konstruksi bekas di dalam bangunan seperti : wastapel bekas, kloset bekas dan bak air bekas
61.	524	52406	Perdagangan eceran barang antik di dalam bangunan meliputi usaha perdagangan eceran barang-barang antik di dalam bangunan seperti guci bekas, bokor bekas, lampu gantung bekas, dan meja/kursi marmer bekas
62.	525	52510	Perdagangan eceran melalui pesanan atau surat meliputi usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang melalui pesanan atau surat, barang-barang dikirim kepada pembeli yang telah memilih barang yang diinginkan berdasarkan katalog model atau lainnya.
63.	526	52601	Reparasi barang-barang pribadi meliputi usaha khusus perbaikan barang-barang pribadi seperti : jam/arloji, perhiasan, sepatu, sandal, koper, tas dan sebagainya. Jasa reparasi tersebut bukan merupakan bagian dari jasa reparasi yang ada hubungannya dengan pelayanan usaha industri dan perdagangan besar barang-barang tersebut
64.			Dalam hal bidang usaha lain yang belum tercakup pada poin diatas yang mempunyai dampak gangguan rendah,

		maka dimasukkan dalam Indeks Gangguan rendah dengan indeks 3 (tiga)
--	--	---

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN